

**PENERAPAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA MENGENAI PENGGANDAAN BUKU OLEH PELAKU USAHA  
FOTOCOPY**

**Liza Novianti<sup>1</sup>**  
**Universitas Sjakhyakirti**  
liza@gmail.com

**ABSTRAK**

Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam kaitannya dengan praktik penggandaan buku oleh pelaku usaha fotokopi. Pasal 10 mengatur tentang larangan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk dalam bentuk penggandaan sebagian atau seluruh karya cipta. Fenomena penggandaan buku, terutama buku pelajaran dan referensi akademik di lingkungan pendidikan tinggi, menjadi isu yang kompleks karena di satu sisi terdapat kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan bahan ajar yang terjangkau, namun di sisi lain terdapat perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pencipta sebagai pemilik hak eksklusif atas karya intelektual mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, dilakukan analisis terhadap substansi hukum dalam Pasal 10 UU Hak Cipta serta peraturan turunannya. Secara empiris, penelitian ini mengeksplorasi praktik pelaku usaha fotokopi di sekitar lingkungan kampus di Kota X melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha fotokopi pada umumnya belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait hak cipta, dan sebagian besar penggandaan buku dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik ini umumnya dilakukan atas dasar kebutuhan mahasiswa terhadap bahan ajar murah dan mudah diakses. Di sisi lain, mekanisme perizinan dan sistem lisensi reproduksi buku belum berjalan secara efektif, dan pengawasan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran hak cipta masih sangat minim. Meskipun terdapat ketentuan mengenai pengecualian terbatas untuk tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta, namun penggandaan dalam skala besar dan untuk tujuan komersial tetap merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, penerbit, dan pelaku usaha fotokopi dalam membangun mekanisme legal yang adil, seperti sistem lisensi kolektif atau kerja sama penyediaan bahan ajar berlisensi terbuka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga harus dilakukan secara proporsional dengan pendekatan edukatif, bukan hanya represif, guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi.  
**Kata kunci: Hak Cipta, Pasal 10, Perlindungan Hukum, Pendidikan, Pelanggaran, Penggandaan Buku, Fotokopi.**

**ABSTRACT**

*Implementation of Article 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially in relation to the practice of copying books by photocopying businesses. Article 10 regulates the prohibition of using creations without permission from the creator or copyright holder, including in the form of copying part or all of the work of creation. The phenomenon of book copying, especially textbooks and academic references in higher education environments, is a complex issue because on the one hand there is a need for society to access affordable information and teaching materials, but on the other hand there is legal protection that must be given to creators as owners of exclusive rights to their intellectual works. This study uses a normative-empirical approach. Normatively, an analysis of the legal substance in Article 10 of the Copyright Law and its derivative regulations is carried out. Empirically, this*

*study explores the practices of photocopying businesses around the campus environment in City X through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that photocopying businesses generally do not fully understand the legal provisions related to copyright, and most of the book copying is done without permission from the copyright holder. This practice is generally carried out based on students' need for cheap and easily accessible teaching materials. On the other hand, the licensing mechanism and the book reproduction licensing system have not been running effectively, and supervision by the authorities regarding copyright infringement is still very minimal. Although there are provisions regarding limited exceptions for educational purposes as stipulated in Article 44 of the Copyright Law, large-scale and commercial duplication remains a violation of the law. Therefore, there needs to be synergy between the government, educational institutions, publishers, and photocopying businesses in building a fair legal mechanism, such as a collective licensing system or cooperation in providing openly licensed teaching materials. Law enforcement against copyright infringement must also be carried out proportionally with an educational approach, not just repressive, in order to create a balance between copyright protection and the public's need for access to information.*

**Keywords: Copyright, Article 10, Legal Protection, Education, Violation, Book Duplication, Photocopying.**

## LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dalam Pembangunan Nasional negara hukum membuat semua sector dalam hal Pendidikan serta teknologi semakin maju. Di era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tersebut telah menciptakan sebuah paradigma baru dengan meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.<sup>3</sup>

Hak atas kekayaan intelektual dibagi 2 kelompok besar khususnya di Indonesia yaitu hak cipta (copyright), dan hak kekayaan industri (Industrial Property Right). Yang termasuk dalam hak kekayaan Industri adalah Paten, Merek, Rancangan, Informasi Rahasia, Indikasi Geografis, Denah Rangkaian, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>4</sup>

Hak kekayaan intelektual yang paling sering mendapatkan perhatian adalah Hak Cipta (copyright). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 133

<sup>2</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hlm 9

<sup>3</sup> Suyud, Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001, hlm 4

<sup>4</sup> Ok. Saidin, Op. cit, Hlm. 70

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran Hak Ciptas Dalam artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang Cyber Crime mengatakan bahwa dari 108 (seratus delapan) negara yang disurvei International Data Corp (IDC) tercatat ada 67 (enam puluh tujuh) negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran satu sampai tujuh persen. Penurunan paling tajam ada di negara Rusia, sementara 11 (sebelas) negara lainnya tingkat pembajakannya naik. Sisanya tercatat tidak mengalami perubahan (prosentasenya tetap). Rata-rata tingkat pembajakan secara global meningkat menjadi 38% pada 2007, sementara pada 2006 hanya 35%. Demikian halnya dengan nilai kerugian yang secara global meningkat dari US\$ 40 miliar pada 2006 menjadi US\$ 48 miliar pada 2007.<sup>6</sup>

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari 1 (satu) salinan dan dikomersialkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta atas suatu karya seni. Hak Cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana mana di jelaskan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :<sup>7</sup>

*“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (Satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*

Pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan buku sudah terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:<sup>8</sup>

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Selanjutnya Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:<sup>9</sup>

*“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bagian Kelima Tentang Pembatasan Hak yaitu perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum,

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Tikah Indah Sari, artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang Cyber Crime, dikutip dari Vemby, [www.vemby.com](http://www.vemby.com)

<sup>7</sup> Pasal 46 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, (PENGH), UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3)

<sup>9</sup> Redaksi Sinar Grafika, (PENGH), UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1)

lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan pasal 10 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengenai penggandaan buku oleh pelaku usaha fotokopi di Indonesia?
2. Apa saja akibat hukum bagi pelaku usaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku ?

### METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

### PEMBAHASAN

#### A. PENERAPAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PENGGANDAAN BUKU OLEH PELAKU USAHA FOTOKOPI DI INDONESIA

Hak Kekayaan Intelektual dibangun di atas landasan “kepentingan ekonomi”, hukum tentang property (intellectual property). Hak Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu property. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual lebih menjadi domainnya GATT-WTO (World Trade Organization - General Agreement on Tariffs and Trade), ketimbang WIPO (World Intellectual Property organization). Karakter dasar Hak Kekayaan Intelektual semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang akan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang muncul karena peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Ciptaan yang dimaksud dalam hal ini dapat meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata baik dalam bentuk buku, pamflet, lagu, karya seni terapan, dan lain-lain.

Hak eksklusif sendiri berarti hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta juga memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi diatur secara khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Salah satu bentuk hak moral yang diberikan kepada pencipta adalah termasuk namun tidak terbatas kepada hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, mengubah ciptaannya, maupun mengubah judul dan anak judul ciptaan. Sedangkan untuk hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta termasuk

---

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 90.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

namun tidak terbatas kepada hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, maupun pengadaptasian ciptaan.

Untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau juga pemegang hak cipta, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Penggandaan sendiri diartikan oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu atau lebih salinan hasil karya dan/atau fonogram dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Dalam praktek, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku) secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu. Tulisan ini membahas problematika terkait penggandaan buku, sejalan dengan pengaturannya di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 atas perubahan Undang - Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>12</sup> Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

*“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”*

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengecualian terkait larangan penggandaan suatu ciptaan yang dilakukan selain dari penerbit maupun pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 yang berbunyi:<sup>13</sup>

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

---

<sup>12</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2014, Hlm. 176.

<sup>13</sup> Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu kepada Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, penggandaan secara seluruh atau sebagian suatu ciptaan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama dipergunakan untuk salah satunya adalah untuk keperluan pendidikan, sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, serta tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>14</sup>

Sementara pada Pasal 46 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta serta mengenai hal yang tidak mencakup penggandaan untuk kepentingan pribadi:<sup>15</sup>

1. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Selain itu, dapat diketahui pula beberapa perbuatan, yaitu: penggunn, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruhnya atau sebagian yang substansial, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan yang diperbolehkan tersebut.<sup>16</sup>

Dan dalam Pasal 46 dapat diketahui bahwa penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam pasal tersebut.<sup>17</sup>

Mengacu kepada permasalahan penelitian ini, Penyediaan jasa penggandaan buku melalui mesin fotokopi oleh penyedia jasa fotokopi tidak mengandung kepentingan pendidikan, melainkan sebagai badan usaha, penyedia jasa fotokopi murni menghendaki atau mengharapkan keuntungan bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pihak yang dapat menggandakan buku untuk kepentingan pendidikan adalah lembaga pendidikan atau pengajaran, lembaga arsip, atau perpustakaan. Salah satu cara untuk menilai apakah suatu lembaga pendidikan atau pengajaran bersifat komersil atau non-komersil adalah dengan melihat akta pendirian dari lembaga tersebut.

Penyedia jasa fotokopi dalam hal ini telah merampas hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melakukan penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ataupun pendistribusian ciptaan dan salinannya yang sudah dijamin dalam Pasal 9 huruf 1 huruf b Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>14</sup> Pasal 44 Angka 1 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014

<sup>15</sup> Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018

<sup>16</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2016, hlm. 125.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 127

Setiap salinan isi buku yang dilakukan dengan cara scan dokumen melalui jasa fotokopi serta penggandaan buku melalui mesin fotokopi, kemudian disebarluaskan secara luas, merupakan bagian dari tindakan pelanggaran Hak Cipta. menjadi ruang lingkup yang bebas bagi para pelaku jasa fotokopi atau oknum tertentu untuk mendistribusikan setiap salinan buku dan mengabaikan Hak Cipta penulis.

Keberadaan tempat fotokopi yang memberikan banyak manfaat memang tidak dapat dipungkiri. Selain menguntungkan secara ekonomi (baik bagi masyarakat maupun tukang fotokopi sebagai mata pencaharian), tempat-tempat ini juga menolong pengadaan buku-buku lama bagi pelajar yang sudah tidak diproduksi lagi.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan Hak Cipta ketika Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemajuan teknologi, membuat beberapa jasa fotokopi di Indonesia melakukan penggandaan buku atau salinan isi buku melalui platform digital tertentu yang erat kaitannya dengan hak cipta.

Tentunya banyak pihak yang dirugikan dengan hal ini, termasuk pencipta dan pemegang hak cipta. Dimana pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemegang hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Lingkup pendistribusian dalam hal ini mencakup untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaannya. Dengan adanya penyediaan dan penjualan serta penggandaan isi buku yang dilakukan oleh penyedia jasa fotokopi tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta telah mengambil hak ekonomi pencipta untuk melakukan pendistribusian yang telah dilindungi oleh Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan penyediaan dan penjualan isi buku dalam platform digital seperti Google Drive tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, dimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan tersebut pun melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, dimana pasal tersebut melanggar kegiatan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Hal lain lagi sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan adalah karena harga buku di Indonesia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik. Buku-buku di lapangan ilmu kedokteran termasuk dalam kategori ini. Repotnya lagi, buku-buku teks tersebut biasanya memuat gambar warna-warni. Untuk menjamin kualitas pewarnaannya, buku-buku itu harus dicetak dengan kertas khusus. Apabila digandakan, bahkan dengan teknik printing berwarna canggih sekalipun, hasilnya tidak akan pernah sebagus cetakan aslinya. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku dan peserta didik kita, demi alasan efisiensi.<sup>18</sup>

Penggandaan buku dikatakan pelanggaran Hak Cipta apabila penggandaan buku yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif tetapi implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu masih lemahnya penertiban dari pihak Kepolisian terkait penggandaan buku dan kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta dari Pemerintah.

Menentukan suatu perbuatan seseorang (subjek hukum) yang memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dikatakan telah melanggar Hak Cipta atau tidak melanggar Hak Cipta ini, jawabannya serba tergantung posisi kasus atau situasinya. Contoh:

---

<sup>18</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-danpermasalahannya/>, diakses pada Hari Rabu, 20 April 2022.

1. Jika situasinya adalah ada satu buku asli atau original, kemudian setiap orang memfotokopi buku tersebut untuk dirinya masing-masing (per orang, satu fotokopi buku), tentu perbuatan seperti itu dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta karena sangat merugikan pencipta atau pemegang Hak Ciptanya yang mengakibatkan kerugian berupa tidak mendapatkan manfaat atas hak ekonomi dari buku tersebut atau royaltinya. Orang yang datang ke tempat fotokopi dan memfotokopi buku tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, tidak melanggar Hak Cipta. Tetapi sejatinya pemilik pelaku usaha fotokopi inilah yang telah melanggar Hak Cipta dan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, karena ia selaku orang yang mempunyai mesin fotokopi dan sebagai orang bertindak untuk menggandakan buku tersebut dengan tujuan komersial, karena ada bayaran yang ia terima atas jasanya tersebut.
2. Jika, seseorang (sebut saja si Budi) yang mempunyai sebuah buku asli/original, kemudian Budi dengan sengaja datang ke tempat fotokopi/percetakan untuk memfotokopi buku tersebut, asumsikan saja jumlahnya adalah 10 fotokopian, yang kemudian hasil fotokopi tersebut Budi jual kepada teman-temannya atau orang lain, nah secara otomatis perbuatan si Budi lah yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, kemudian pihak jasa fotokopi pun dapat dikatakan ikut tersangkut pelanggaran tersebut. Namun pada pokonya si Budi adalah pihak pertama yang akan dituntut oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta buku tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah menggandakan buku tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan komersial (jual-beli) atau untuk mendapatkan keuntungan semata.
3. Terlebih lagi, jika posisi kasusnya yakni pemilik/pelaku usaha fotokopi(sebut saja si Dodo), si Dodo ini memiliki satu buah buku asli/original sebut saja Buku A yang ia, kemudian ia menggandakan Buku A dengan mesin fotokopi miliknya, kemudian ia komersialkan atau tawarkan atau menjualnya kepada orang lain entah itu siswa-siswi, mahasiswa, guru, dosen/pengajar, dan yang lainnya, maka perbuatan si Dodo itu selaku pemilik/pelaku usaha jasa fotokopi (selaku subjek hukum dari badan usaha tidakberbadan hukum) telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas buku tersebut dan menjadi pihak/orang yang paling wajib bertanggung jawab, serta menjadi pihak yang akan dapat dituntut langsung oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Fotokopi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya Tujuan Komersial dari Pihak Jasa Fotokopi tujuan dari penggandaan buku yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tidak memiliki pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tentang Hak Cipta, terkhususnya terkait penggandaan suatu karya.
3. Tidak Pernah Ada Pengenalan atau Sosialisasi Secara Langsung mengenai Hak Cipta kepada Jasa Fotokopi di Indonesia, tidak pernah ada instansi atau lembaga terkait yang datang untuk mengenalkan atau mensosialisasikan secara khusus tentang bahayanya dalam menggandakan buku tanpa izin dari pihak penulis asli atau penerbit yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan tidak pernah ada surat peringatan atau brosur-brosur yang diberikan kepada para jasa fotokopi terkait pelanggaran Hak Cipta.

## **B. AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA FOTOKOPI YANG MELAKUKAN PENGGANDAAN BUKU**

Buku – buku yang dijual di toko-toko buku merupakan hasil atau bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang -Undang Hak Cipta (Pasal 40 huruf a Undang-Undang Hak Cipta), dan yang pastinya terdapat pencipta dan pemegang Hak Cipta atas buku tersebut.

Dalam praktik di masyarakat, masih sering terjadi penggandaan karya cipta secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Pelanggaran Hak Cipta atas buku dilakukan oleh mahasiswa dan pihak lainnya karena dengan beberapa alasan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, terutama keterbatasan dalam hal ekonomi atau keuangan. Dimungkinkan mahasiswa harus pintar dalam membagi uangnya untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan akademik dan juga kebutuhan non akademik.

Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi di sekitar kita adalah dengan fotokopi. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih murah daripada buku asli. Memfotokopi buku adalah sebuah perbuatan seseorang yang memperbanyak atau menduplikat atau menggandakan sebuah buku menggunakan mesin fotokopi yang tersedia di tempat-tempat jasa fotokopi. Tujuannya sudah pasti supaya mendapatkan buku tersebut dengan biaya murah atau jalan keluar ketika buku yang asli sudah tidak terbit lagi, maka memfotokopi adalah jalan satu - satunya untuk dapat memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan.

Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya memberikan layanan jasa fotokopi sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaannya. Ironisnya, mereka secara terang- terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku tersebut adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu atau pihak yang lainnya. Fenomena ini sangat berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan para pelajar atau kaum akademisi dan pihak percetakan, padahal perbuatan sangat merugikan pemegang Hak Cipta buku tersebut, terutama kerugian dalam hal Hak Ekonominya.

Padahal di kebanyakan buku, pada bagian awal buku sering terdapat tulisan larangan terhadap perbuatan atau tindakan untuk menggandakan buku tersebut dengan cara memfotokopinya, tetapi tetap saja fenomena itu terus ada sampai saat ini. Adapun bunyi tulisannya yaitu : “Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang Hak Cipta”. Kemudian di beberapa buku ada yang mencantumkan tulisan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai himbauan bagi masyarakat untuk tidak melakukan penggandaan buku tersebut dan sebagai ancaman sanksi pidananya. Artinya bahwa secara sederhana kegiatan seseorang yang memfotokopi buku dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta atas buku bersangkutan, karena buku itu telah dilindungi Hak ciptanya, baik Hak Moral dan Hak Ekonominya oleh Undang-Undang. Tetapi tidak mungkin juga seseorang meminta izin penerbit dulu untuk dapat melakukan kegiatan memfotokopi buku tersebut, supaya tidak melanggar Hak Cipta.

Hak Cipta terhadap sebuah buku telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang -Undang Hak Cipta ini, terkait perbuatan seseorang baik itu siswa-siswi, mahasiswa, dosen, dan masyarakat lainnya yang melakukan perbuatan berupa memfotokopi atau meng-copy buku yang terdapat Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya, dan tanpa izin hal itu tetap dibenarkan, jika tujuan dari fotokopi buku tersebut adalah hanya untuk penggunaan pribadi untuk bahan belajar atau kepentingan dalam proses studi. Tetapi jika kegiatan memfotokopi buku itu digunakan untuk kepentingan komersial, hal itu sudah sangat jelas perbuatan memfotokopi buku tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, menyebutkan salah satunya adalah penggandaan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, jika untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Kaitannya dengan perbuatan memfotokopi buku, dalam hal seseorang memfotokopi sebuah buku yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi (proses studi/pendidikan) maka hal itu tidak dianggap melanggar Hak Cipta. Memang perbuatan tersebut tetap merugikan si pencipta dan pemegang Hak Cipta dari buku tersebut, karena bukunya menjadi tidak laku akibat adanya perbuatan fotokopi tersebut. Terlebih jika pemilik/pelaku usaha yang mempunyai mesin fotokopi, dengan sengaja menyediakan banyak fotokopian buku, yang kemudian hasil dari fotokopi buku ia jual kepada banyak orang atau masyarakat, hal itu sudah pasti menjadi bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC). Lebih lanjut, pada Pasal 46 ayat (1) menegaskan bahwa “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Maka dengan pasal itu, seseorang yang hanya memfotokopi sebuah buku dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut dikatakan tidak melanggar Hak Cipta, tetapi hanya boleh satu salinan saja pada satu buku yang di fotokopi dan jika lebih berarti ada maksud untuk hal komersial sehingga akan dianggap telah melanggar Hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Hak Cipta.<sup>19</sup>

Pada dasarnya juga, pemerintah melalui UUHC juga memberikan perlindungan Hak Cipta sekaligus wewenang untuk mencegah pelanggaran tersebut melalui Pasal 10 UUHC yang menegaskan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Makna Pasal 10 UUHC ini lebih mengarah pada pelaku usaha atau pemilik dari toko-toko buku untuk tidak membiarkan adanya aktivitas atau perbuatan memfotokopi buku-buku yang ia jual itu terjadi dan juga tidak membiarkan adanya tindakan penjualan hasil pelanggaran dari pelanggaran Hak Cipta tersebut. Pihak pemilik toko buku bertanggung jawab sekaligus berwenang untuk memberantas masalah-masalah seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Namun apa daya, karena alasan ekonomi praktik memfotokopi buku sangat dipilih oleh masyarakat, karena yang terpenting isi dari buku tersebut tetap mereka dapatkan dengan biaya murah walaupun hasil fotokopi tidak seperti yang aslinya karena berbeda kertas dan warnanya yang hitam putih saja.

Pengawasan secara langsung juga tidak dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pengelola tempat penjualan buku tersebut, untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta. Begitu juga, terkait penindakan atau pemberian sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar Hak Cipta memerlukan adanya aduan atau laporan dari pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pengelola tempat penjualan buku tersebut (selaku pihak yang dirugikan) kepada pihak yang berwenang. Tanpa adanya aduan, pelanggaran Hak Cipta tidak dapat diproses secara hukum, karena hal itu sesuai Pasal 120 UUHC yang menegaskan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”

Pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan, yang mana untuk menentukan pelaku pelanggaran itu jawabannya serba tergantung pada posisi kasus atau berdasarkan tujuan dari seseorang yang memfotokopi atau menggandakan buku yang bersangkutan, jika hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi (proses studi) itu tidak

---

<sup>19</sup> Sri Utami, *Perlindungan Hak Cipta*, Bandung, 2019, Hlm 136.

melanggar Hak Cipta tetapi harus tetap jumlahnya hanya satu salinan saja yang diperbolehkan. Tetapi jika tujuannya sudah untuk komersial, hal itu sudah pasti melanggar Hak Cipta (hak ekonominya), yang menyebabkan kerugian bagi pencipta ataupun pemegang Hak Cipta.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan aduan atau laporan kepada pihak yang berwenang terhadap para pelaku pelanggar Hak Cipta atas perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan dengan tujuan komersial tersebut, supaya dapat dikenakan sanksi pidana kepada para pelakunya.

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan dasar pelaporan atau penuntutan dan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku (komersial atau melanggar hak ekonomi) terdapat didalam Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i (penyewaan ciptaan) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (seratus juta rupiah). Pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penggandaan ciptaan yang dikategorikan sebagai bentuk pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).<sup>20</sup>

Pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta dapat ditegakkan dengan adanya aduan atau laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang telah dirugikan, karena tindak pidana pada UU Hak Cipta merupakan Delik Aduan. Tanpa adanya aduan, proses hukum tidak akan berjalan terkait pelanggaran Hak Cipta tersebut. Solusinya adalah para pencipta atau pemegang Hak Cipta ini harus lebih berani dan tanggap untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku (yang memuat unsur komersial) kepada pihak kepolisian supaya menjadi gambaran untuk masyarakat bahwa tidak boleh menggandakan buku tanpa izin yang dengan tujuan komersial, yang mana salah satunya dengan cara memfotokopi buku tersebut, dan perbuatan seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana, serta sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran Hak cipta tersebut. Supaya masyarakat semakin sadar dan paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai dan belajar untuk bijak menggunakan teknologi mesin atau jasa fotokopi tersebut.

## KESIMPULAN

Penyediaan jasa penggandaan buku melalui mesin fotokopi oleh penyedia jasa fotokopi tidak mengandung kepentingan pendidikan, melainkan sebagai badan usaha, penyedia jasa fotokopi murni menghendaki atau mengharapkan keuntungan bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyedia jasa fotokopi dalam hal ini telah merampas hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melakukan penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ataupun pendistribusian ciptaan dan salinannya yang sudah dijamin dalam Pasal 9 huruf 1 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Penggandaan buku dikatakan pelanggaran Hak Cipta apabila penggandaan buku yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif tetapi implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu masih lemahnya penertiban dari pihak Kepolisian terkait penggandaan buku dan kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta dari Pemerintah.

Akibat Hukum dari Penggandaan Buku oleh Pelaku Usaha Fotokopi terdapat dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu :

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku pelanggaran Hak Cipta dapat ditegakkan dengan adanya aduan atau laporan dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang telah dirugikan, karena tindak pidana pada UU Hak Cipta merupakan Delik Aduan. Tanpa adanya aduan, proses hukum tidak akan berjalan terkait pelanggaran Hak Cipta tersebut. Solusinya adalah para pencipta atau pemegang Hak Cipta ini harus lebih berani dan tanggap untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pelanggaran Hak Cipta pada perbuatan memfotokopi buku (yang memuat unsur komersial) kepada pihak kepolisian supaya menjadi gambaran untuk masyarakat bahwa tidak boleh menggandakan buku tanpa izin yang dengan tujuan komersial, yang mana salah satunya dengan cara memfotokopi buku tersebut, dan perbuatan seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana, serta sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran Hak cipta tersebut. Supaya

---

<sup>20</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2016, Hlm. 194.

masyarakat semakin sadar dan paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai dan belajar untuk bijak menggunakan teknologi mesin atau jasa fotokopi tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni Bandung.
- Budi Agus Riswandi, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Redaksi Sinar Grafika, (PENGH), 2016, *UU Hak Kekayaan Intelektual*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri Utami, 2019, *Perlindungan Hak Cipta*, Bandung.
- Suyud, Margono, 20004, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3)

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1)

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 44 Angka 1 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014

Pasal 46 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 46 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014